

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat. Letak geografis, karakteristik, potensi dan aset desa merupakan dasar guna menentukan arah pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendorong desa untuk membentuk BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan merupakan hal baru diperdesaan, BUMDes telah lama berkembang di desa-desa Indonesia hanya saja perkembangannya tidak terlalu baik. Salah satu hasil penelitian pada tahun 2013 sebelum adanya Undang-Undang Desa, menunjukkan kondisi salah satu BUMDes di Kabupaten Malang, BUMDes sudah mengikuti

peraturan daerah Kabupaten Malang, akan tetapi semua bidang usaha tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa, sehingga dapat dikatakan eksistensi dari BUMDes hanya sebatas papan nama saja (Ramadana, Ribawanto & Suwondo, 2013).

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, disebutkan pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. BUMDes didirikan untuk mendukung misi dari pemerintah yaitu membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya potensial di desa. Pada kenyataannya, dalam mengembangkan BUMDes di desa tidaklah mudah. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDes. Beberapa permasalahan BUMDes antara lain permasalahan komunikasi diantara pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil dan potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan (Nugraha & Kismartini, 2019).

Permasalahan pengelolaan BUMDes di beberapa daerah antara lain jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka (Agunggunanto, Arianti, Kushartono & Darwanto, 2016). Selain itu, unit usaha BUMDes belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat

pengangguran karena total penyerapan tenaga kerja dari unit-unit usaha BUMDes masih sedikit, walaupun omset BUMDes sudah bagus namun profit yang diperoleh masih sangat kecil sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (Hidayah, Mulatsih, & Purnamadewi, 2019). Hasil penelitian Suwencantara Surya dan Riady (2018) menunjukkan efektivitas pengelolaan BUMDes belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Dari tiga indikator efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum semua tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya strategi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi BUMDes disuatu daerah agar BUMDes dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam perkembangannya, realita penggunaan dana desa tidak tepat peruntukannya, dampak yang sangat menonjol dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa adalah desa dengan kewenangannya cenderung berdiri sendiri dan daerah kesulitan mengintergrasikan antara program desa dengan kebijakan daerah (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli & Buchari, 2018). Hal tersebut menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa belum mampu diwujudkan melalui dana desa. Oleh sebab itu pemanfaatandana desa perlu dikelola dengan baik guna kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk BUMDes, perlu peran utama sebagai penggerak pembangunan desa dalam bentuk partisipasi sebagai tolak ukur kemampuan dan keterlibatan desa dalam pembangunan BUMDes di daerah bersangkutan (Asti & Cholid, 2018).

Desa wajib memiliki BUMDes dengan alasan sebagai organisasi unggulan bertujuan guna optimalisasi potensi desa. Pendirian BUMDes didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “ desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes, “ dan ayat (2) yang berbunyi “ BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi “ BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “ sehingga BUMDes dapat berperan aktif ditengah masyarakat desa, tidak hanya sebagai organisasi laba, juga memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat (Undang-undang No. 6 tahun 2014).

BUMDes Semangat Baru merupakan BUMDes yang terletak di Nunubeza, RT 06 Dusun 1 Desa Raja Selatan,Kecamatan Boawae,Kabupaten Nagekeo. Keberadaan BUMDes di Desa Raja Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.Berdasarkan peraturan Desa Raja Selatan Kecamatan Boawae Nomor 01 tahun 2016 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Didirikan dengan maksud antara lain untuk membantu meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan kebutuhan masyarakat,meningkatkan kesempatan berusaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,membantu pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sebagai wadah unit desa, sebagai pusat pelayanan ekonomi dan mewujudkan satu kesatuan ekonomi warga desa Raja Selatan dan sekitarnya, sebagai fungsi lembaga atau badan usaha yang bersifat memberikan pelayanan, menjalankan kemanfaatan umum dalam pembangunan perekonomian desa. Berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang pada prinsipnya penyelenggaraan desa diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Desa juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat guna menggali potensi yang dimiliki oleh desa. Keberadaan BUMDes di desa Raja Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.

Berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015, struktur organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa, BPD memiliki peran sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintahan desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan Permendes nomor 4 tahun 2015 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, pengelolaan keuangan di BUMDes Semangat Baru di Desa Raja Selatan diawali dengan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes kemudian pembuatan laporan keuangan

serta mengendalikan anggaran yang merupakan tugas dari bendahara badan usaha milik desa (BUMDes). Pengambil keputusan di bidang pengelolaan keuangan merupakan wewenang dari bendahara dan menandatangani surat yang berhubungan dengan keuangan bersama direksi.

BUMDes di Desa Raja Selatan didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat Desa Raja Selatan melalui musyawarah desa berupa jenis usaha yang dikembangkan antara lain usaha jasa, BUMDes yakni dapat melakukan peyanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada masyarakat, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Usaha yang dilakukan Desa Raja Selatan ialah menjual bahan bangunan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengambil keuntungan yang lebih dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru di Desa Raja Selatan juga memiliki usaha jasa pelayanan seperti kursi, teng/tenda, dan lampu penerangan dari usaha yang ada masih memiliki kendala dan hambatan seperti permasalahan dalam hal sumber daya yang masih rendah dan hambatan dalam pengelolaan keuangan BUMDes seperti hambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dikhususkan untuk membuat laporan keuangan, hambatan dalam hal lain kurangnya alat transportasi mobil angkutan truck karena jarak lokasi untuk penyewaan barang sangat jauh, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Hasil pengamatan saat pra-penelitian menunjukan, banyak desa yang pengurusnya diintervensi oleh kepentingan sendiri. Mereka tidak maksimal melaksanakan tugas. Pendirian BUMDes di beberapa desa tidak didasarkan pada potensi dari desa itu sendiri, tetapi hanya didirikan secara administratif. Menurut Ketua BUMDes, kekurangan yang dialami BUMDes Semangat Baru Desa Raja adalah terkait pengelolaan keuangannya yaitu masih berbasis akuntansi sederhana. Dapat dilihat dari tabel Modal BUMDes Semangat Baru sebagai berikut:

Tabel 1.1
Modal Tahun Anggaran (2018 - 2020)
BUMDes SEMANGAT BARU Desa Raja Selatan,
Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo

Tahun Anggaran	Jumlah
2018	Rp 69.963.000
2019	Rp 90.379.200
2020	Rp 53.049.100

sumber data: Laporan pertanggungjawaban BUMDES Semangat Baru, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah modal dari tahun 2018- 2020 Badan Usaha Milik Desa Semangat Baru sebesar Rp 213.391.300. Modal tersebut bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa Raja Selatan. Hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru selama tahun 2018 dan 2020 dapat dilihat dalam tabel laporan laba/rugi berikut ini:

Tabel 1.2
Laporan laba/rugi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru
Desa Raja Selatan Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo (Rp)

Tahun	Pendapatan	Biaya	Laba/Rugi
2018	579.462.686	482.988.000	96.474.868
2019	251.394.000	189.961.100	61.432.900
2020	175.362.500	143.000.000	32.362.500

Sumber: Badan Usaha Milik Desa Semangat Baru Desa Raja Selatan Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa Semangat Baru Desa Raja Selatan mengalami keuntungan sebesar Rp 96.474.868 sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 35.041.968 sehingga laba di tahun 2019 sebesar Rp 61.432.900. dan pada tahun 2020 mengalami penurunan laba sebesar Rp 29.070.400 sehingga laba di tahun 2020 sebesar Rp 32.362.500. Badan Usaha Milik Desa Semangat Baru merupakan BUMDes Desa Raja Selatan yang berdiri pada tanggal 26 Juli 2016 yang dituangkan dalam peraturan Desa Raja Selatan No.1 tahun 2016. unit usaha BUMDes Semangat Baru ini adalah pelayanan jasa dan perdagangan.

Badan Usaha Milik Desa Semangat Baru memiliki jenis usaha pelayanan jasa dan usaha perdagangan seperti bahan bangunan, teng/tendakursi dan lampu penerangan. Pada tahun 2018 Bumdes Semangat Baru memberikan penjualan barang secara kredit kepada masyarakat sebesar Rp 11.549.000 sehingga menyebabkan BUMDes Semangat Baru mengalami kerugian yang disebabkan karena masyarakat belum membayar tagihan atas penjualan barang bangunan. Pada tahun 2019 masyarakat juga belum membayar seluruh tagihan sampai pergantian pengurus sehingga pendapatan semakin berkurang

dikerenakan barang yang disediakan berkurang karena uang masih di tangan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa Semangat Baru merupakan BUMDes di Desa Raja Selatan, memiliki modal yang sangat besar dengan potensi yang cukup bagus tetapi dengan seiring berjalanya waktu maka mengalami kendala sehingga menyebabkan BUMDes Semangat Baru mengalami kerugian yang di karenakan BUMDes tersebut memberikan penjualan secara kredit kepada masyarakat, akibatnya masyarakat tidak membayar sampai pergantian pengurus sehingga tidak diketahui besarnya piutang yang tidak tertagih. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan BUMDes di desa Raja Selatan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru pada Desa Raja Selatan, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru Desa Raja Selatan, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo?
2. Apa saja faktor yang mendukung pengelolaan BUMDes Semangat Baru Desa Raja Selatan, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengelolaan badan usaha milik desa di desa Raja

Selatan Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo

2. Untuk menganalisis faktor yang mendukung pengelolaan badan usaha milik desa pada Desa Raja Selatan, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Raja Selatan, Kabupaten Nagekeo

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Raja Selatan

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat Desa Raja Selatan

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan BUMDes.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.